



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perhitungan nilai sewa reklame di Kota Magelang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame di Kota Magelang;
 - b. bahwa nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan daerah dan sosial ekonomi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 ✓ tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 ✓
tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 28);
16. Peraturan Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Sistem Pelayanan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *On Line* (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2017 tentang ✓
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

Pasal 1

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah reklame; dan
 - f. ukuran media reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 2

- (1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) reklame dan nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (2) Dalam hal tayangan reklame menampilkan iklan rokok, maka perhitungan ditambah 10% (sepuluh persen) dari nilai pajak yang seharusnya dibayar.

Pasal 3

- (1) Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan komponen biaya penyelenggaraan reklame, meliputi indikator:
- biaya pembuatan/konstruksi;
 - biaya pemeliharaan per tahun;
 - lama pemasangan;
 - jenis reklame.
- (2) Biaya pemeliharaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dikalikan biaya pembuatan.
- (3) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*, dan sejenisnya;
 - reklame kain;
 - reklame melekat, stiker;
 - reklame selebaran;
 - reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - reklame udara;
 - reklame apung;

- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide;
- j. reklame peragaan.

Pasal 4

- (1) Perhitungan nilai strategis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan besarnya bobot dan skor dari nilai strategis reklame dengan indikator:
 - a. lokasi;
 - b. luas reklame;
 - c. sudut pandang;
 - d. ketinggian.
- (2) Perhitungan nilai strategis penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan nilai titik dengan harga dasar.
- (3) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian bobot dengan skor setiap indikator nilai strategis penyelenggaraan reklame.
- (4) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besarnya tarif nilai strategis per titik yang diperhitungkan dengan nilai rata-rata zona nilai tanah masing-masing kawasan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai:

- a. lokasi penempatan pemasangan reklame berdasarkan kawasan;
- b. nilai jual objek pajak reklame;
- c. nilai strategis penyelenggaraan reklame;
- d. harga dasar; dan
- e. contoh tata cara perhitungan nilai sewa reklame dan Pajak Reklame yang diselenggarakan bukan pihak ketiga, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2018. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2017





WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bop	
	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
4. KA. SUB. BID	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 99 TAHUN 2017
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. DAFTAR LOKASI PENEMPATAN PEMASANGAN REKLAME BERDASARKAN KAWASAN

KAWASAN 1	KAWASAN 2	KAWASAN 3	KAWASAN 4	KAWASAN 5
1. Jalan A. Yani;	1. Jalan Sukarno Hatta;	1. Jalan Telaga Warna;	1. Jalan Kampung;	Tersebar di beberapa wilayah Kota Magelang
2. Jalan Aloon-Aloon Utara;	2. Jalan Ksatrian	2. Jalan Pierre Tendean;	2. Jalan Perumahan;	
3. Jalan Aloon-Aloon Selatan;	3. Jalan Pahlawan;	3. Jalan Beringin II;	3. Jalan Kecil Lainnya.	
4. Jalan Pemuda;	4. Jalan Yos Sudarso;	4. Jalan Beringin V;		
5. Jalan Jenderal Sudirman;	5. Jalan Veteran;	5. Jalan Abimanyu;		
6. Jalan Ikhlas;	6. Jalan Gatot Subroto;	6. Jalan Raden Saleh;		
7. Jalan Tidar;	7. Jalan Jenggala;	7. Jalan Kartini;		
8. Jalan Tentara Pelajar;	8. Jalan Pajajaran;	8. Jalan Kyai Mojo;		
9. Jalan Urip Sumoharjo;	9. Jalan Daha;	9. Jalan Mangkubumi;		
	10. Jalan Panjang;	10. Jalan Sentot Alibasyah;		
	11. Jalan Majapahit;	11. Jalan Brigend Karamso;		
	12. Jalan Kalingga;	12. Jalan Kolonel Sugiono;		
	13. Jalan Medang;	13. Jalan DI Panjaitan;		
	14. Jalan Tarumanegara;	14. Jalan Sutopo;		
	15. Jalan Sriwijaya;	15. Jalan Jeruk;		
	16. Jalan Mataram;	16. Jalan Beringin VII;		
	17. Jalan Singosari;	17. Jalan Cemara;		
	18. Jalan Beringin I;	18. Jalan Sunan Ampel;		
	19. Jalan Beringin III;	19. Jalan lain selain jalan kampung/perumahan.		
	20. Jalan Beringin IV;			
	21. Jalan Sigaluh;			
	22. Jalan Cempaka;			
	23. Jalan MT Haryono;			
	24. Jalan S Parman;			
	25. Jalan Sultan Agung;			
	26. Jalan P. Senopati;			
	27. Jalan P. Diponegoro;			

B. DAFTAR NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	BIAYA PEMBUATAN			LAMA PEMASANGAN 12 BULAN	BIAYA PEMELIHARAAN 2%	NJOPR	KETERANGAN	
		BAHAN BAKU	BIAYA PASANG	HARGA POKOK					
1	PAPAN / BILLBOARD								
		Disinari	38.000	6.000	44.000	528.000	10.560	538.560	per m2 per tahun
		Tidak Disinari	35.000	5.000	40.000	480.000	9.600	489.600	per m2 per tahun
2	NEON BOX Disinari	40.000	7.000	47.000	564.000	11.280	575.280	per m2 per tahun	
3	MEGATRON/VIDEOTRON (TERMASUK RUNNING TEXT)								
		MEGATRON/VIDEOTRON	410.000	150.000	560.000	6.720.000	134.400	6.854.400	per m2 per tahun
		RUNNING TEXT	35.000	5.000	40.000	480.000	9.600	489.600	per m2 per tahun
4	BANDO JALAN Bando Jalan	50.000	15.000	65.000	780.000	15.600	795.600	per m2 per tahun	
5	BALHO	15.000	2.500	17.500	210.000	4.200	214.200	per m2 per tahun	
6	MELEKAT PADA BANGUNAN (Berupa Cat atau Stiker)	25.000	5.000	30.000	360.000	7.200	367.200	per m2 per tahun	
7	KAIN/SPANDUK/UMBUL- UMBUL/BANNER								
		Kawasan 1					5.200	per m2 per hari	
		Kawasan 2					4.100	per m2 per hari	
		Kawasan 3					3.100	per m2 per hari	
	Kawasan 4					2.100	per m2 per hari		

NO	JENIS REKLAME	BIAYA PEMBUATAN			LAMA PEMASANGAN 12 BULAN	BIAYA PEMELIHARAAN 2%	NJOPR	KETERANGAN
		BAHAN BAKU	BIAYA PASANG	HARGA POKOK				
8	VINNYL							
	Kawasan 1					7.800	per m ² per hari	
	Kawasan 2					6.500	per m ² per hari	
	Kawasan 3					5.200	per m ² per hari	
	Kawasan 4					3.900	per m ² per hari	
9	FILM/SLIDE					450.000	per hari	
10	BERJALAN / KENDARAAN							
	Luas Reklame > 20 m ²					4.400.000	per kendaraan per tahun	
	Luas Reklame 15 m ² - 20 m ²					3.600.000	per kendaraan per tahun	
	Luas Reklame 10 m ² - 15 m ²					3.000.000	per kendaraan per tahun	
	Luas Reklame < 5 m ²					2.500.000	per kendaraan per tahun	
11	SUARA							
	Disampaikan keliling Disampaikan di tempat					207.000 104.000	per hari per kegiatan per hari per kegiatan	
12	UDARA					104.000	per hari per kegiatan	
13	APUNG					104.000	per hari per kegiatan	

C. DAFTAR PENETAPAN NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME

LOKASI	SKOR	LUAS REKLAME	SKOR	SUDUT PANDANG	SKOR	KETINGGIAN	SKOR
BOBOT = 50%		BOBOT = 25 %		BOBOT = 20 %		BOBOT = 5%	
Kawasan 1	1	> 31 M	1	Melintang tidak menempel bangunan	1	> 20 M	1
Kawasan 2	0,75	16 - 30 M	0,75	Melintang menempel bangunan	0,75	10 - 19 M	0,75
Kawasan 3	0,5	10 - 15 M	0,6	Sejajar tidak menempel bangunan	0,5	6 - 9 M	0,5
Kawasan 4	0,25	2 - 10 M	0,4	Sejajar menempel bangunan	0,25	< 5 M	0,25
Kawasan 5	0	0,5 - 2 M	0,3				
		0 - 0,5 M	0,25				

D. DAFTAR HARGA DASAR BERDASARKAN KAWASAN

LOKASI	HARGA DASAR	KETERANGAN
Kawasan 1	704.000	
Kawasan 2	425.500	
Kawasan 3	267.000	
Kawasan 4	187.500	
Kawasan 5 (tersebar diberbagai wilayah Kota Magelang)	0	Harga dasar diperhitungkan dalam sistem pajak daerah <i>on line</i> (e-tax) karena lokasi tersebar diberbagai wilayah Kota Magelang

**E. CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DAN PAJAK REKLAME
(YANG DISELENGGARAKAN BUKAN PIHAK KETIGA)**

CONTOH DATA REKLAME SBB :

LOKASI REKLAME DI	: JL. A. YANI (KAWASAN 1)
JENIS REKLAME	: BILLBOARD - DISINARI
UKURAN / LUAS REKLAME	: 4 M X 6 M
SUDUT PANDANG	: MELINTANG MENEMPEL BANGUNAN
KETTINGIAN	: 4 M
JUMLAH MUKA	: 2 MUKA
JUMLAH REKLAME	: 1 (BUAH)
ISI REKLAME	: IKLAN ROKOK

RUMUS PERHITUNGAN :

1. PERHITUNGAN PAJAK = TARIF (25 %) x NILAI SEWA
2. NILAI SEWA = NJOPR + NILAI STRATEGIS
3. NJOPR = LUAS x TARIF NJOPR
4. NILAI TITIK = BOBOT x SKOR
5. NILAI STRATEGIS = NILAI TITIK x HARGA DASAR

NJOPR	LUAS REKLAME	TARIF NJOPR
	24	538.560
JUMLAH NJOPR		12.925.440

NILAI TITIK	LOKASI KAWASAN		LUAS REKLAME		SUDUT PANDANG		KETINGGIAN	
	BOBOT	SKOR	BOBOT	SKOR	BOBOT	SKOR	BOBOT	SKOR
	50%	1	25%	0,75	20%	0,75	5%	0,25
JUMLAH (BOBOT x SKOR)		0,5	0,1875		0,15		0,0125	
JUMLAH NILAI TITIK		0,85						

NILAI STRATEGIS	NILAI TITIK	HARGA DASAR	JUMLAH NILAI STRATEGIS
	0,85	704.000	598.400

KETETAPAN PAJAK REKLAME = JUMLAH REKLAME x JUMLAH MUKA x TARIF x (NJOPR + NILAI STRATEGIS)

KETETAPAN PAJAK	JUMLAH REKLAME	JUMLAH MUKA	TARIF	JUMLAH NJOPR	NILAI STRATEGIS	TAYANGAN ROKOK (TAMBAH 10 % DARI KETETAPAN)	
	1	2	25%	12.925.440	598.400		
JUMLAH KETETAPAN PAJAK BUKAN TAYANGAN ROKOK	=JML REKLAME x JML MUKA x TARIF x (NJOPR + NILAI STRATEGIS)					6.761.920	
JUMLAH KETETAPAN PAJAK TAYANGAN ROKOK	= (JML REKLAME x JML MUKA x TARIF x (NJOPR + NILAI STRATEGIS)) + 10%					7.438.112	

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

